

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari empat hakim Pengadilan Agama Kandangan, terdapat beberapa tingkatan pemahaman mengenai metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Satu orang (informan 1) baru mengenal dan mengetahui metode jurimetri dari peneliti, sementara 2 orang hakim lainnya (informan 2 dan 3) sudah mengetahui dan memahami tentang metode jurimetri serta berpendapat bahwa metode ini hanyalah sebuah pilihan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti sehingga hakim bebas untuk menggunakan metode apapun selagi memenuhi unsur layak dan adil, kemudian satu orang hakim (informan 4) sudah cukup memahami tentang metode jurimetri, namun metode ini bersifat kasuistis yaitu tergantung perkiraan hasil akhirnya yang harus memenuhi unsur layak, adil dan patut.
2. Pendapat para hakim jika metode jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan secara teori sangat bagus namun secara prakteknya akan sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan karena ada beberapa kendala dihadapi para hakim dalam menerapkan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan yaitu: 1) Kesulitan memperoleh data yang valid di persidangan

seperti data penghasilan bersih suami berapa biaya kebutuhan dasar si istri dan anak, 2) Kurangnya SDM hakim yang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap penggunaan metode jurimetri, dan 3) Hasil perhitungan metode jurimetri yang dianggap kurang layak dan adil diterapkan pada perkara di Pengadilan Agama Kandangan. Adapun tantangan yang dihadapi para hakim dalam menerapkan metode jurimetri yaitu: 1) Harus memiliki ketelitian yang tinggi dalam memperhatikan factor-faktor menghitung kadar nafkah istri dan anak, terutama mempertimbangkan kebutuhan dasar istri dan kemampuan ekonomi suami, dan 2) Harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan dari suami sanggup atau tidaknya membayar, jika pihak suami kooperatif dari awal maka bisa digunakan.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi Dirjen Badilag Mahkamah Agung agar mengadakan kegiatan diklat/sosialisasi/pelatihan kepada para hakim terkait metode jurimetri dan pengimplementasiannya di Pengadilan Agama Kandangan.
3. Bagi Pengadilan Agama Kandangan agar juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan pengembangan pelatihan kepada para hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Kandangan terkait metode jurimetri guna meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka dalam mengimplementasikannya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan. Selain itu, diadakannya studi banding atau

2. kolaborasi untuk pertukaran informasi dengan Lembaga Pengadilan Agama lain yang telah berhasil menerapkan metode jurimetri.
3. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kandungan agar tetap berusaha dan semangat dalam mempelajari metode jurimetri guna meningkatkan pemahaman terkait pengimplementasian metode jurimetri dalam mengambil keputusan nafkah pasca perceraian dengan adil, layak dan patut.